



PENGADILAN NEGERI KLAS I.A KUPANG
JALAN : PALAPA NOMOR 18 - KOTA KUPANG.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Klas I A Kupang
Dalam daftar catatan perkara

No. 03/Pid.CR/2017/PN.Kpg.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAUL FEK**
Tempat lahir : Rote
Umur/tgl.lahir : 52 Tahun/ 14 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.18/RW.6, Kel. Oesapa Barat,Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

- IKRARNIEKHA E. FAU, SH Hakim ;
- SELSILY DONNY RIZAL, SHPanitera Pengganti ;

Penyidik membacakan uraian Singkat Penyidik tanggal Juli 2017 Nomor :
LP/B/298/IV/2017/SPK RESOR KUPANG KOTA;

- a. Terdakwa mengatakan mengerti isi Dakwaan.
- b. Keterangan saksi-saksi :

⇒ **FRANSIS MANESI**
⇒ **YOHANES PAULUS HAKI**




MENGADILI

1. Menetapkan perbuatan Terdakwa terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Hari :
Jumat tanggal: 14 Juli 2017 oleh kami : IKRAR NIEKHA E. FAU, S,H.,M.H. selaku
Hakim tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh: SELSILY DONY
RIZAL, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri
YANTO E. BANOET sebagai Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti



SELSILY D. RIZAL, SH

Hakim Ketua



IKRARNIEKHA E. FAU, SH. MH